



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Mpw

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 27 Februari 2018, Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam perkara antara :

**RIA APRIANI**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal lahir 30 April 1992, bertempat tinggal di Dusun Mufakat RT.010/005 Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.H. Rahmad Satria, SH, MH, Herawan Utoro, SH, Saulatia, SH, dan Fransiskus, SH, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 B Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Februari 2018, , sebagai **PEMOHON**;

**Melawan :**

**PT. PELINDO II (PERSERO), Cabang Pontianak**, bertempat tinggal di Jalan Pak Kasih Nomor 11, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **TERMOHON KEBERATAN I**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Menambon Nomor 12, Mempawah, sebagai **TERMOHON KEBERATAN II**.

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas tertanggal 27 Februari 2018, Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 17 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw;
4. Berita Acara Sidang pada tanggal 8 Maret 2018 dan 13 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw;
5. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 Februari 2018 tentang permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya Pemohon mencabut surat pemohonnya tertanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan surat pemohon keberatan oleh Kuasa Hukum Pemohon diajukan sebelum perkara tersebut memasuki proses jawab menjawab pihak-pihak, maka permohonan pencabutan pemohon oleh Kuasa Hukum Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

*Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan No. 42/Pdt.G/2018/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan dicabut, maka pemeriksaan perkara putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw oleh Ketua Majelis Hakim dihentikan ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan keberatan terhadap penetapan harga ganti rugi Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw dari Kuasa Hukum Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw **di cabut**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencoret perkara tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
- Menghukum Kuasa Hukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari **Senin tanggal 12 Maret 2018** oleh kami I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Erli Yansah, S.H. dan Arlyan S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 13 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, SH.,MH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Para Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **ERLI YANSAH, S.H.**

**EZRA SULAIMAN, S.H.**

2. **ARLYAN, S.H., M.H.**

Panitera Penggugat,

**HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.**

### Ongkos-ongkos :

- Meterai ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
  - Biaya Panggilan ..... Rp. 190.000,-
  - Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
- J u m l a h                      Rp 281.000,-

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan No. 42/Pdt.G/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)